



PUTUSAN
Nomor 4416/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-9715/PJ/2023, tanggal 30 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT WESTCON INTERNATIONAL INDONESIA, beralamat di Gedung MD Place Tower 1 Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Agus Willyam Karjadi, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-014084.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 26 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Mengabulkan seluruh banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-00729/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 14 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-014084.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2023, tanggal 26 September 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00729/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00387/207/17/062/19 tanggal 27 Juni 2019 atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000, beralamat di Gedung MD *Place Tower* Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7 RT 005 RW 01, Setiabudi, Jakarta Selatan, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Uraian	Cfm Pengadilan Pajak (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN Ekspor	540.036.326
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	44.030.765.628
Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0
Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	3.969.541
Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN	0
Jumlah	44.574.771.495
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0
Jumlah Seluruh Penyerahan	44.574.771.495
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	4.403.076.589
PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama	0
Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	5.877.818.195
Dibayar dengan NPWP sendiri	0
Lain-lain	0
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	5.877.818.195
Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) dibayar	(1.474.741.606)
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	1.479.896.101
PPN yang lebih /kurang dibayar	5.154.495
Sanksi administrasi	
Pasal 13 ayat (2)	0
Pasal 13 ayat (3)	5.154.495
Jumlah sanksi	5.154.495
Jumlah PPN yang kurang/(lebih) dibayar	10.308.990

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 13 Oktober 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2024, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014084.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014084.16/2020/PP/M.XVIA Tahun 2023 tanggal 26 September 2023 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan Pajak tersebut telah dibuat tidak berdasarkan fakta hukum dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;



- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00729/KEB/WPJ.04/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00387/207/17/062/19 tanggal 27 Juni 2019 atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000, beralamat di Gedung MD *Place Tower* Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7 RT 05 RW 01, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2017 Nomor 00387/207/17/062/19 tanggal 27 Juni 2019 atas nama PT Westcon International Indonesia, NPWP 03.133.624.1-015.000, beralamat di Gedung MD *Place Tower* Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Nomor 7 RT 05 RW 01, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2024, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa peninjauan kembali adalah koreksi reklasifikasi penyerahan yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Februari 2017 sebesar Rp2.613.241,00 yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;

Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) Pemohon Banding ke Batam tidak dapat diberikan fasilitas PPN tidak dipungut karena tidak mendapat *endorsement* pejabat yang berwenang ?;

Bahwa masalah *a quo* sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) telah dilakukan oleh Pemohon Banding, dan Majelis Hakim meyakini bahwa penyerahan BKP tersebut benar-benar dilakukan di Kawasan Bebas Batam, sehingga berdasarkan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan Perpajakan Dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Serta Berada Di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas, penyerahan yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada lawan transaksi (pembeli) yang berlokasi di Batam merupakan penyerahan BKP yang tidak dipungut PPN;

Bahwa atas kelalaian pembeli yang berada di Kawasan Bebas Batam yang tidak melakukan kewajiban *endorsement* atas dokumen PPFTZ-03, kelalaian tersebut tidak seharusnya dilimpahkan kepada Pemohon Banding selaku penjual, karena pihak yang wajib menyampaikan dokumen PPFTZ-03 dalam rangka *endorsement* adalah pengusaha/wajib pajak di Kawasan Bebas, bukan PKP Penjual. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi positif penyerahan yang PPN-nya dipungut sendiri sebesar

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.613.241,00 dan koreksi negatif atas penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut sebesar Rp2.613.241,00, tidak dipertahankan atau harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 4416/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)